

# **PEMERINTAH DESA DERSALAM**

## **KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS**

Jl. Balai Desa No. 675 RT 03 RW III Dersalam Bae Kudus 59321, Telp: (0291) 2913797  
Web : desa-dersalam.kuduskab.go.id E-mail : [pemdesdersalam@gmail.com](mailto:pemdesdersalam@gmail.com)

### **KEPUTUSAN KEPALA DESA DERSALAM**

**NOMOR : 141 / 23 / 2023**

### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DAN INFORMASI KELUARGA DI DESA DERSALAM KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS**

- Menimbang : a. Membangun dan kesadaran akan data, permasalahan kependudukan bagi masyarakat
- b. Membangun kelompok kegiatan dalam bidang data pada tingkat mikro yang mampu menjadi rekan strategis pemerintahan lokal dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang berkaitan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat
- c. Menyediakan data dan analisis kependudukan bagi pemerintah dan lintas sektoral dalam upaya memberikan intervensi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tepat sasaran dan tepat guna
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, dan c tersebut di atas perlu dibentuk Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga Desa Kramat Kecamatan Kota Kabupaten Kudus
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA DERSALAM TENTANG  
PEMBENTUKAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DAN INFORMASI  
KELUARGA DESA DERSALAM**
- PERTAMA** : Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga Desa Dersalam mempunyai susunan dan kekaderan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga Desa Dersalam sebagai berikut:
1. Menyusun rencana kerja dan melaksanakan kegiatan Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga;
  2. Melakukan pencatatan dan pelaporan data dan kegiatan;
  3. Melaporkan data kepada Pemerintah Desa Dersalam dan perangkat daerah bidang pengendalian penduduk;
  4. Melaporkan kegiatan yang dilaksanakan kepada perangkat daerah bidang pengendalian penduduk dan KB Kabupaten Kudus


- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran APBD Desa Kramat serta dana lain yang tidak mengikat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali di kemudian hari disesuaikan dengan perkembangannya

Ditetapkan di Desa Dersalam

Kecamatan Bae

Pada Tanggal 17 Juli 2023

Kepala Desa Dersalam



MUHAMMAD SULAIMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA DERSALAM

NOMOR : 141 / 23 / 2023

TANGGAL : 17 Juli 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DAN INFORMASI  
KELUARGA DESA DERSALAM KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS

**SUSUNAN KEPENGURUSAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DAN INFORMASI  
KELUARGA DESA DERSALAM**

Pembina : Kepala Desa Dersalam

Ketua : ANINDYA RESTU ARTHANTI


Kader : 1. SRI AESIYAH  
2. HERLINGGA SUPRABOWO

Ditetapkan di Desa Dersalam

Kecamatan Bae

Pada Tanggal 17 Juli 2023

Kepala Desa Dersalam



MUHAMMAD SULAIMAN